

# **POLA SIMBIOTIK NEGARA DAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**

Wahyuni

Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Email: wahyuni@iainpalu.ac.id

## **Abstract**

*One of the issues in the field of religion that is of concern is global information disclosure which has an impact on violence in religion. Narrow interpretations of religion that give rise to conflicts between religious communities and between adherents of the same religion, especially in Indonesia, are experiencing dynamics that affect the state structure. Religious order and state order in Indonesia have a close relationship. Therefore, this paper seeks to provide an overview of how the position of religion in the state is from the perspective of constitutional law. The position of religion in the state can be seen in three patterns, namely the integralistic pattern, the symbiotic pattern and the secularistic pattern. Through the concept of the three patterns, it will provide a normative descriptive analysis of the position of religion in various countries in the world and its correlation to the effectiveness of law.*

*Keywords: State and Religion*

## **Abstrak**

Salah satu isu dibidang agama yang menjadi perhatian adalah keterbukaan informasi global yang berdampak pada kekerasan dalam beragama. Penafsiran sempit terhadap agama yang memunculkan konflik antar umat beragama maupun antar sesama penganut agama yang sama khususnya di Indonesia mengalami dinamika yang mempengaruhi tatanan negara. Tatanan keagamaan dan tatanan negara di Indonesia memiliki hubungan yang erat. Olehnya tulisan ini berupaya memberikan gambaran bagaimana kedudukan agama dalam negara dengan perspektif hukum tata negara. Kedudukan agama dalam negara dapat dilihat pada tiga pola, yaitu pola integralistik, pola simbiotik dan pola sekularistik. Melalui konsep tiga pola tersebut akan memberikan deskriptif analisis secara normatif mengenai kedudukan agama dalam berbagai negara di dunia serta korelasinya terhadap efektivitas hukum.

*Kata Kunci : Negara dan Agama*

## A. Pendahuluan

Legalitas keberadaan suatu negara melalui pendekatan ilmu negara adalah adanya unsur wilayah, masyarakat, pemerintah dan pengakuan dari negara lain. Dalam ilmu negara juga dikenal beberapa tipe-tipe negara, diantaranya terdapat tipe negara penjaga malam, tipe negara kesejahteraan, tipe negara hukum, tipe negara hukum demokrasi dan lain sebagainya. Sehubungan dengan kedudukan agama dalam negara, maka pengkajiannya juga tidak terlepas pada teori-teori kedaulatan pada suatu negara, dimana pada teori tersebut dikenal adanya teori kedaulatan tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum.

Hubungan agama dan negara tidak dapat dipisahkan secara tegas, sebab entitas pada suatu negara terdapat adanya masyarakat yang merupakan satu kesatuan dari kehidupan manusia sebagai makhluk yang juga mempunyai keyakinan serta kepercayaan atas keberagamaannya. Dalam kajian ilmu negara pola hubungan atau relasi antara agama dan negara dapat digambarkan pada 3 (tiga) hubungan, yakni pola integralistik, pola simbiotik dan pola sekularistik.

Pada pola integralistik, antara agama dan negara terjadi proses penyatuan. Jika dikaitkan dengan teori kedaulatan, maka pada pola integralistik memiliki keterkaitan dengan kedaulatan tuhan, dimana negara mengintegrasikan atau menyatukan urusan-urusan negara dengan urusan ketuhanan atau agama. Implementasinya pada negara-negara yang menggunakan pola integralistik ini, biasanya ada satu agama tertentu yang menjadi agama resmi di negara tersebut. Konsekuensi pada negara-negara yang menggunakan pola integralistik ini adalah hukum agama juga sekaligus menjadi hukum yang berlaku di negara tersebut karena agama dan negara menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun contoh negara yang menggunakan pola integralistik ini adalah Malaysia. Malaysia dapat disebut sebagai negara yang menggunakan pola integralistik karena di negara Malaysia telah ditetapkan agama resmi yaitu agama islam, konsekuensi pemberlakuan agama islam sebagai agama resmi di Malaysia, maka hukum-hukum yang berlaku di Malaysia cenderung menerapkan hukum-hukum agama islam, pada hal tersebut, maka tergambarkan

telah terjadi proses penyatuan antara agama dan negara. Adapun konsekuensi lainnya terhadap penetapan agama resmi pada suatu negara yang menerapkan pola integralistik ini adalah pembangunan fasilitas untuk menunjang kegiatan keagamaan juga menjadi tanggungan pada negara tersebut.

Pola yang kedua adalah pola simbiotik atau dikenal juga dengan pola intersectional, pada pola ini menegaskan tentang adanya persinggungan atau irisan. Indonesia bukanlah negara yang mengakomodir agama sepenuhnya dan juga bukan negara sekuler yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Kedudukan agama dalam negara di Indonesia lebih bersifat pada pola simbiotik.

Menilik kembali sejarah ketatanegaraan Indonesia saat menjelang kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan), salah satu yang menjadi perdebatan para anggota BPUPK adalah mengenai kedudukan agama dalam negara Indonesia. Ditegaskan bahwa agama harus menempati tempat dan dasar yang jelas dalam ketatanegaraan Indonesia, apakah negara akan menetapkan 1 (satu) agama tertentu sebagaimana yang diterapkan oleh Malaysia dengan pola integralistik atau menggunakan pola hubungan antara agama dan negara yang sekularistik atau negara yang memisahkan urusan agama dengan urusan negara.

Pola sekularistik ini merupakan pola yang tidak mencampurkan urusan agama ke dalam urusan negara, dimana urusan agama dianggap sebagai urusan individu atau urusan seorang pribadi masing-masing sedangkan urusan publik atau urusan bersama merupakan urusan negara. Pola sekularistik adalah pola yang tegas memisahkan antara agama dengan negara, tidak ada persinggungan antara agama dan negara seperti pada pola simbiotik. Negara yang mempraktikkan pola ini adalah misalnya pada negara Prancis dan negara Amerika Serikat.

Hal ini sangat berbeda dengan Indonesia, meskipun kita bukan negara yang hanya bertumpuh pada satu agama tertentu, tetapi di Indonesia terdapat hari-hari yang memperingati hari besar keagamaan yang kemudian ditetapkan menjadi hari libur nasional, keberagaman menjadi sumber inspirasi dalam penyelenggaraan tata kelola negara. Hal tersebut karena Indonesia menggunakan

pola simbiotik, dimana negara dan agama memiliki hubungan yang erat dan saling bersinggungan.

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya, secara teoritis pada ketiga pola tersebut adalah merupakan kedudukan antara agama dalam negara. Terkhusus dalam implementasinya di Indonesia yang merupakan *nation state* atau negara bangsa yang terdiri atas beberapa agama dan beragam suku bangsa didalamnya sehingga membentuk suatu negara yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki pembahasan yang berbeda ketika membahas bagaimanakah kedudukan agama dalam negara dengan perspektif perbandingan hukum tata negara.

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>1</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-yuridis yakni pendekatan sejarah kemerdekaan Indonesia yang mengkonstruksikan dasar-dasar dalam bernegara dan beragama, dan menggunakan pendekatan komparatif yakni suatu pendekatan yang membandingkan kedudukan agama dalam negara Indonesia dengan beberapa negara yang lain. Tulisan ini juga merujuk pada bahan kepustakaan seperti buku, jurnal dan media online yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian menyimpulkannya secara deskriptif analitis.

## **B. Pembahasan**

### **a) Pemikiran Kedudukan Agama dan Negara di Masa Lampau**

Pemikiran agama dalam negara diperkirakan berkembang pada zaman abad pertengahan setelah jatuhnya imperium romawi yang dimulai pada tahun 476 yakni tahun keruntuhan kerajaan Romawi-Barat. Keruntuhan peradaban bangsa romawi berbalik dengan berkembangnya kekuasaan dari agama yakni agama Kristen.<sup>2</sup> Dalam tulisan ini tidak berfokus pada ajaran agama Kristen melainkan

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 35.

<sup>2</sup>Soehino, *Ilmu Negara*, (Liberty: Yogyakarta, 2013), h. 43.

objek kajiannya adalah negara, yang melihat kekuasaan agama dan kekuasaan negara dalam suatu negara. Terdapat 3 (tiga) filsuf pada zaman abad pertengahan ini yang berpikir mengenai kedudukan dari kekuasaan agama dan kekuasaan negara, yakni Agustinus, Thomas Aquinas dan Marsilius.

Agustinus menulis buku yang berjudul *De Civitate Dei* tentang Negara Tuhan. Isi pokok dari bukunya tersebut ditujukan untuk mengadakan pembelaan terhadap agama Kristen, serta berisi suatu polemik antara penganut-penganut agama Kristen dengan orang-orang yang tidak beragama. Buku ini merupakan filsafat sejarah dan agama, ajaran tentang kepercayaan dan kesucilaan serta menjelaskan mengenai perimbangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dengan gereja atau antara Raja dan Paus.

Ajaran Teokratis oleh Agustinus dikatakan bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh Paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara yang diperintah oleh Raja, adanya negara di dunia merupakan suatu kejelekan, tetapi adanya itu merupakan suatu keharusan. Yang penting itu adalah terciptanya suatu negara seperti yang diangan-angankan atau dicita-citakan oleh agama, yaitu kerajaan Tuhan. Maka dari itu sebenarnya negara yang ada di dunia ini hanya merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk memusnahkan perintang-perintang agama dan musuh-musuh gereja. Sehingga jelas menurut Agustinus, negara mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih rendah dan ada dibawah gereja. Negara sifatnya hanya sebagai alat daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja.

Pemikiran Agustinus berbeda dengan Thomas Aquinas dalam bukunya yang berjudul *De Regimine Principum* atau tentang pemerintahan raja-raja, dan dalam bukunya yang lain yang berjudul *Summa Theologica* atau pelajaran tentang Ketuhanan. Filsafat Thomas Aquinas bersifat finalistis yang berarti bahwa apa yang menjadi tujuannya itu dikemukakan terlebih dahulu, baru kemudian harus diusahakan supaya tujuan itu dapat tercapai. Pemikiran Thomas Aquinas dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles, dimana manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial, makhluk kemasyarakatan, oleh karena itu ia harus hidup bersama-sama dengan orang lain dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan yang

sesungguhnya. Untuk itu diperlukan menggunakan akal pikirannya yang telah diberikan kepadanya oleh kodrat alam. Sebab akalnya itu memungkinkan baginya mengetahui apa yang berguna dan apa yang merugikan.

Tujuan manusia adalah identik dengan tujuan negara. sehingga kalau ingin mengetahui tujuan negara ia harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan manusia itu. Tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi. Yaitu kemuliaan abadi dalam waktu sesudah manusia itu wafat, jadi bukan kemuliaan abadi yang bersifat keduniawian. Kemuliaan abadi ini hanya dapat dicapai dengan tuntutan gereja. Tugas negara dalam hal ini adalah membuka atau memberi kesempatan bagi manusia agar tuntutan dari gereja dapat dilaksanakan, yang demikian ini berarti bahwa negara itu harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing orang itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketentraman. Jadi tujuan negara itu memberi kemungkinan kepada manusia agar dapat mencapai kemuliaan abadi. Dan disinilah letak kerjasama antara negara dan agama (gereja).

Thomas Aquinas mengemukakan pemikirannya bahwa perimbangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dengan agama (gereja), mempunyai kedudukan yang sama, dimana organisasi negara yang dipimpin oleh raja yang mempunyai kedudukan sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh Paus. Hanya saja masing-masing organisasi itu mempunyai tugas yang berlainan. Tugas atau kekuasaan negara adalah dalam lapangan keduniawian sedangkan tugas atau kekuasaan gereja adalah dalam lapangan kerokhanian, keagamaan.

Kemudian filsuf yang ketiga adalah Marsilius yang ajarannya sudah bersifat teokrasi-kritis. Marsilius menuangkan pemikiran dalam bukunya yang berjudul *Defensor Pacis* atau *Pembela Perdamaian*. Buku ini terdiri dari tiga bagian, buku yang pertama menguraikan tentang dasar-dasar negara, buku yang kedua membentangkan dasar-dasar gereja dan sifat-sifat hubungan antara negara dengan gereja (agama), dan buku ketiga memuat kesimpulan-kesimpulan saja.

Kalau Agustinus mengatakan bahwa yang dikehendaki itu adalah kerajaan tuhan, dan negara itu hanya merupakan alat saja daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja demi terlaksananya cita-cita itu, dan kalau menurut Thomas

Aquinas, negara dan gereja berkedudukan sama, dan disini ada kerjasama antara negara dan gereja, hanya saja lapangannya berbeda, negara dalam lapangan keduniawian, gereja dalam lapangan kerokhanian, maka Marsilius telah mengadakan pemisahan yang tegas antara negara dan gereja (agama). Dan dengan tegas dikatakan bahwa negara berkedudukan lebih tinggi daripada gereja. Oleh karena berdasarkan perjanjian antara orang-orang itu telah dibentuk suatu negara untuk menyelenggarakan perdamaian. Jadi negara itu adanya lebih dahulu daripada gereja. Lagipula negara itu dapat membuat peraturan-peraturan hukum atau undang-undang yang bersumberkan pada kekuasaan rakyat, yang bersifat mengikat, dan dapat menjatuhkan sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya. Sedangkan gereja tidak dapat berbuat yang demikian itu tadi. Jadi tegasnya adalah negaralah yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih berkuasa daripada gereja.

Namun sebagai akibat daripada ajaran Marsilius ini, terutama pandangannya tentang hubungan antara negara dengan gereja (agama) serta segala konsekuensinya, dapat menimbulkan kekuasaan raja yang bersifat mutlak, dalam arti di dunia ini tidak ada yang mengatasi dan kekuasaan ini dapat meliputi apa saja. Jadi sifat mutlaknya itu baik dalam tingkatannya maupun mengenai luasnya. Maka lalu timbul sistem-sistem pemerintahan yang sifatnya absolut. Keabsolutannya itu dapat sedemikian rupa, sehingga kalau dahulu, pada zaman abad pertengahan, raja itu terikat oleh ketentuan-ketentuan agama, atau soal-soal etis, maka sekarang malahan raja itulah yang menentukan agama apa yang harus dianut oleh rakyatnya. Jadi kebebasan beragama boleh dikatakan sudah tidak ada lagi.

#### **b) Kedudukan Agama Dalam Negara Indonesia**

Diawal persiapan kemerdekaan Indonesia, pembahasan mengenai agama dalam negara juga menjadi topik pembahasan kala itu. Pembahasan ini terkait penegasan keberadaan agama didalam negara. Terdapat sekelompok tokoh dalam anggota BPUPKI itu yang menghendaki agar negara yang akan kita bangun kelak di Indonesia ini adalah negara Islam karena di Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, maka sudah sewajarnya dan sudah sepatutnya bahwa negara Indonesia yang akan merdeka itu adalah negara yang berdasarkan

pada agama islam, sehingga rumusan awal pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 pada sila kesatu sebelumnya adalah Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya Berdasarkan Pada Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, bukan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun disisi lain, ada juga para pendiri bangsa kita yang merupakan aliran kebangsaan dan menegaskan bahwa Indonesia yang akan terbentuk nanti merupakan negara yang sifatnya sekuler yakni yang memisahkan urusan agama dan urusan negara. Maka terjadilah perdebatan antara kelompok yang ingin melahirkan negara yang berdasarkan pada agama dan kelompok yang ingin melahirkan negara sekuler, kedua kelompok ini masing-masing memiliki pemikiran yang rasional dan logis. Perdebatan ini terjadi cukup panjang namun kemudian memunculkan jalan tengah akibat saling berkompromi, menerima dan memberi pendapat. Sehingga dalam perdebatan ini menemukan rumusan Pancasila yang menjadi titik temu perdebatan antara kedua kelompok tersebut. Sehingga rumusan Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian penegasan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menandakan bahwa dengan adanya rumusan pancasila pada sila kesatu dan dasar kontitusi kita tersebut sehingga ditegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara agama yang sifatnya adalah integralistik dan bukan pula negara yang memisahkan secara tegas urusan agama dan urusan negara atau yang sifatnya sekularistik.

Dengan demikian, tugas negara Indonesia dalam hubungan keagamaan dan negara adalah memfasilitasi agama-agama yang ada untuk menjalankan ibadahnya masing-masing, bahkan memberi fasilitas setiap agama dalam beribadah. Misalnya pada penganut agama islam, setiap muslim yang dianggap mampu secara materi maupun fisik, maka dapat melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, maka negara Indonesia atau pemerintah dapat memberikan fasilitas tersebut, demikian juga bagi penganut agama-agama lain yang juga dapat diberikan fasilitas dari negara. Kemudian juga misalnya dalam penentuan hari-hari libur nasional, pemerintah tidak hanya menetapkan hari libur nasional untuk

satu perayaan agama tertentu melainkan juga menetapkan hari libur nasional bagi perayaan agama-agama yang lain. Sehingga tergambarkan bahwa agama dalam negara juga diberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi penganut masing-masing agama.

Contoh lain dalam hal kebijakan pemerintah adalah sertifikasi produk halal. Dengan adanya kebijakan terkait sertifikasi produk halal, maka dapat dipahami bahwa dalam hal atau upaya negara untuk menjamin dan memastikan bahwa umat islam di Indonesia dapat menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk tertentu dengan jaminan halal dan baik. Dari beberapa contoh tersebut, maka di Indonesia juga sebagai negara yang juga memfasilitasi agama didalam urusan negara.

Kemudian dalam perkembangannya, pada negara Filipina sebagai negara yang bertetangga dekat dengan Indonesia, dalam konstitusinya disebut sebagai negara sekuler atau negara yang memisahkan urusan antara urusan agama dan urusan negara atau publik. Di negara Filipina didominasi atau mayoritas penduduknya penganut agama Katolik, sehingga di Filipina dibedakan antara urusan gereja dan urusan publik. Namun dalam implementasinya bahwa sekalipun negara itu telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara sekuler tetapi terkadang terjadi ketika hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut, juga dipengaruhi oleh hukum agamanya. Misalnya ketika pemerintah menetapkan suatu keputusan, maka pada kondisi tertentu juga dipengaruhi oleh aspek yang bersentuhan dengan keagamaan.

Contoh dalam Ketatanegaraan Filipina, ketika Presiden Filipina Maria Gloria Macaraeg Macapagal Arroyo menjabat, Senat di Filipina kemudian mengeluarkan sebuah aturan mengenai kewajiban bagi warga negara untuk melakukan keluarga berencana. Konsep keluarga berencana ini kemudian ditentang oleh gereja Katolik, penganut agama Katolik di Filipina tidak setuju dengan adanya kebijakan ini. Karena kondisi demikian, maka Presiden saat itu menggunakan hak vetonya untuk membatalkan aturan yang dikeluarkan oleh Senat.

Ketika Presiden membatalkan aturan yang sudah ditetapkan oleh Senat tersebut, maka tentu ada alasan yang melatarbelakanginya. Adapun alasan Presiden waktu itu adalah menganggap bahwa kebijakan keluarga berencana ini sangat sensitif dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum atau kesadaran hukum masyarakat yang beragama Katolik. Sehingga dapat dijelaskan bahwa sekalipun Filipina tersebut merupakan negara yang sekuler namun pengemuka agama atau tokoh-tokoh agamanya juga memiliki peran dalam mempengaruhi hukum yang dibentuk.

Sesuai uraian tersebut, maka dipahami bahwa kedudukan agama didalam negara ini kemudian mengalami dinamika dalam artian bahwa pola hubungan antara agama dan negara ini juga tidak bersifat mutlak, karena pada kondisi-kondisi tertentu aspek keagamaan dapat mempengaruhi kebijakan yang ada didalam suatu negara. seperti negara Filipina yang meskipun kita mengenalnya sebagai negara yang sekuler, namun pada kondisi tertentu tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan yang diambil memiliki pengaruh dari hal-hal yang sifatnya agamis.

Sebagaimana kebijakan keluarga berencana di Filipina, di Indonesia juga pernah terjadi pertentangan yang sama dari masyarakat, dimana ada pernyataan dari kelompok masyarakat tertentu bahwa “melakukan KB dilarang karena bertentangan dengan Agama”, begitupula dengan kebijakan vaksin, dimana ada sekelompok orang yang menganggap bahwa “vaksin dilarang penggunaannya, karena didalam vaksin tersebut mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang tidak halal atau dilarang oleh agama”. Dengan contoh pernyataan tersebut, maka dibutuhkan legitimasi dari tokoh-tokoh agama untuk memberikan penjelasan seperti pernyataan bahwa “masyarakat yang beragama Islam boleh melakukan vaksin karena vaksin ini diperuntukkan untuk keselamatan umat dan dilakukan dalam kondisi yang darurat”.

Ketika negara mengalami darurat Covid-19 misalnya, maka pemerintah Indonesia saat ini melakukan kampanye vaksin kepada masyarakat, namun kampanye tersebut juga perlu ditunjang dengan pernyataan-pernyataan dari para tokoh agama, sebab polemik vaksin khususnya untuk masyarakat muslim ini

terjadi perbedaan pemahaman. Dengan adanya peran dari tokoh agama tersebut, maka dalam konteks agama dan negara tergambarkan bahwa telah terjadi hubungan simbiosis mutualisme, dimana agama dan negara saling membutuhkan satu sama lain dan tidak saling mempertentangkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian pola simbiotik.

Memang dalam implementasinya, ketika seseorang telah meyakini suatu agama tertentu, maka seseorang tersebut akan melakukan secara sukarela untuk tunduk kepada aturan agamanya yang berbeda dengan hukum negara. Terkadang dalam hukum negara, seseorang itu tunduk karena ada faktor penegak hukumnya. Seperti halnya dalam mengemudikan kendaraan pada malam hari, seseorang akan lebih tunduk disiang hari pada rambu-rambu lalu lintas daripada saat malam hari, karena pada siang hari polisi beraktivitas dalam menertibkan lalu lintas lebih banyak dibandingkan pada malam hari, sehingga seseorang yang membawa kendaraan pada malam hari itu lebih banyak yang melakukan pelanggaran. Hal ini terjadi karena pada hukum negara memerlukan aspek penegakan hukum. Namun biasanya juga untuk daerah-daerah yang sudah menerapkan sistem tilang elektronik, hal tersebut sudah dapat diatasi karena semua kendaraan baik pada siang maupun malam hari telah terpantau melalui cctv tersebut.

Kemudian berbeda halnya dengan hukum agama, kalau dalam hukum negara memerlukan penegak hukum dan sanksi untuk efektifnya suatu hukum negara, maka pada hukum agama, ada atau tidak ada yang mengawasi, seseorang akan tetap tunduk pada hukum agama tersebut. Misalnya pada agama Islam, salah satu rukun islam adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan. Bagi seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa, tidak ada yang mengawasi layaknya polisi, orang tersebut akan tetap berpuasa, tidak makan dan minum serta tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa sampai pada waktunya berbuka puasa atau maghrib. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kesadaran sendiri, tidak ada yang memaksa dan dilakukan secara sukarela.

Berdasarkan pada contoh tersebut, maka penerapan masing-masing hukum agama dan hukum negara dalam suatu negara memiliki terdapat perbedaan satu sama lain. Hukum negara memiliki caranya sendiri dalam pelaksanaannya begitu

pula pada hukum agama. Contoh lainnya seperti pemungutan pajak, pajak merupakan hukum negara sedangkan zakat merupakan hukum dari agama Islam. Seseorang yang beragama Islam akan taat membayar zakat meskipun tidak ada sanksinya, hal ini dilakukan dengan sukarela. Kemudian ada juga yang membayar zakat secara diam-diam tanpa harus dilaporkan apalagi dipublikasikan, dan bagi yang tidak membayar zakat tidak ada yang akan mempermasalahkannya termasuk pemerintah.

Berbeda halnya dengan pajak, ketika seorang warga negara tidak membayar pajak, maka ada sanksi ataupun konsekuensi yang akan didapatkan. Contoh, jika seseorang tidak membayar pajak, maka orang tersebut ketika akan mengurus sesuatu yang kemudian membutuhkan legalitas pemerintah, maka tidak akan diberikan pelayanan sebagai konsekuensi atas tidak menunaikan pajak. Pemerintah menetapkan syarat-syarat kelengkapan untuk setiap pelayanan yang didalamnya wajib menyertakan bukti setoran pembayaran pajak, jika tidak melengkapi syarat tersebut, maka sudah pasti pelayanan yang diminta tidak akan diproses.

Uraian tersebut menyimpulkan bahwa selain penegak hukum, sanksi, ada faktor lain yang juga membedakannya yaitu perbedaan tingkat ketaatan seseorang pada hukum agama dan hukum negara. pada hukum agama, seseorang lebih taat karena dalam implementasinya tidak terdapat unsur penegak hukumnya, sanksinya namun atas hukum agama seseorang akan melakukan dan taat pada hukum tersebut secara sukarela. Sedangkan pada hukum negara, tingkat ketaatan seseorang dilakukan dengan paksaan, mengikat, kemudian ada unsur penegak hukum dan sanksinya.

Sehingga, antara hukum agama dan hukum negara khususnya di Indonesia terjadi hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain. Ketika hukum negara dianggap bertentangan dengan hukum agama atau nilai-nilai yang ada pada agama, maka pasti akan terjadi suatu resistensi dari masyarakat, karena hukum-hukum agama itu, menjadi salah satu sumber hukum negara yang disebut dengan *the living law*, sebaliknya jika hukum agama itu sejalan dengan hukum negara, maka pasti ketaatan atau kepatuhan masyarakat akan lebih tinggi begitu pula

sebaliknya jika hukum negara tidak sejalan dengan hukum agama maka tingkat kepatuhan atau ketaatan seseorang akan lebih rendah.

### C. Kesimpulan

Kedudukan agama dalam negara dalam perkembangannya saling mempengaruhi, tidak bisa dipisahkan antara urusan negara dan urusan agama. Perumusan kebijakan kenegaraan dalam implementasinya banyak dipengaruhi dengan hukum-hukum agama. Khususnya di Indonesia, peran agama dalam mencapai tujuan negara tertentu dapat menjadi alat legitimasi bagi penganut agama tertentu, selain itu juga menjadi indikator daripada tingkat ketaatan hukum masyarakat pada suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anna Marpaung, Lintje, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: ANDI, 2018
- Efendi, Bachtiar, *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: PSH FH UII kerjasama dengan Gama Media, 1999
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2013

Suwendi, *Relasi Agama dan Negara*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, 2016